



SUMBER BERITA

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
|   | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|   | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
| X | RADAR BENGKULU    |                 |

JUMAT, 30 NOVEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Jaksa Tahan 2 Tsk Korupsi Lahan MAN 2

RBI, BENGKULU - Dua tersangka tambahan kasus korupsi pengadaan lahan MAN 2 Kota Bengkulu yakni, Muhammad Abduh dan Vera Susanti sekarang resmi ditahan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu.

"Ya, memang hari ini kita menerima berkas perkara 2 orang tersangka kasus korupsi lahan MAN 2 dari penyidik Polres Bengkulu. Kedua tersangka kita tahan untuk mempermudah proses persidangan nantinya. Karena dalam waktu dekat ini 2 orang tersangka ini kita limpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu untuk

disidangkan," ungkap Kajari Bengkulu, Emilwan Ridwan SH Kamis,(29/11).

Sementara itu, Kanit Tipikor Polres Bengkulu, Ipda Dwi Wardoyo SH saat dikonfirmasi mengatakan, memang kedua tersangka dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Jaksa. Diakunya setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Polres tidak melakukan penahanan. Lantaran kedua tersangka ini dinilai kooperatif dalam perkara ini. "Untuk tersangka Muhammad Abduh menerima uang Rp 350 Juta dari terpidana Rozali Djafri pada tahun 2014 lalu. Kemudian tersangka Vera

Susanti menerima uang Rp 70 Juta pada Mei tahun 2015. Semua uang yang diterima oleh tersangka tersebut sudah dikembalikan ke Penyidik, dan uang tersebut sekarang sudah dititipkan di rekening Kejari Bengkulu. Kalau kejaksaan melakukan penahanan itu sudah kewenangan mereka," ungkapnya.

Untuk diketahui, dalam kasus korupsi pengadaan lahan MAN 2 Kota Bengkulu tersangka Muhammad Abduh menerima uang Rp 350 Juta dari terpidana Rozali Djafri pada tahun 2014 lalu. Kemudian tersangka Vera Susanti menerima uang Rp 70 Juta pada

Mei tahun 2015. Perbuatan masing-masing tersangka yang menerima uang ini jelas melanggar dan bertentangan dengan hukum. Sebab, uang yang diberikan oleh terpidana Rozali Djafri tidak lain merupakan uang hasil korupsi pengadaan lahan MAN 2 Kota Bengkulu yang menjabat sebagai kuasa pembeli tanah terdakwa Rozali membeli lahan tersebut Rp 3 Miliar sedangkan dana yang dikucurkan Rp 7,5 Miliar yang bersumber dari APBN tahun 2013. Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, kerugian negara dalam kasus ini men-

capai Rp 4,5 Miliar lebih. Terpidana Rozali Djafri yang lebih dulu terseret dalam kasus ini mendapatkan tuntutan 7 tahun dan denda Rp 300 juta kemudian mendapatkan vonis 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan penjara. Kemudian terpidana tidak puas dengan vonis majelis hakim lalu terpidana Rozali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT). Ditingkat PT, hukuman Rozali menjadi 6 tahun penjara. Selanjutnya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Ditingkat kasasi, terpidana Rozali divonis dengan pidana penjara selama 8 tahun penjara.(ide)